

## Analisis DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah

Amin Rais<sup>1)</sup>, Rial Fuadi<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Raden Mas Said Surakarta

<sup>2</sup> Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta

\*Email korespondensi: [aminraischess17@gmail.com](mailto:aminraischess17@gmail.com)

### Abstract

*Social economics is a scientific discipline that cannot be separated from today's society. Moreover, everyone's economy is different. One of the problems is the delay in making payments even to a lack of funds which results in not being able to repay the debt. Therefore, an alternative emerged, namely through DSN MUI Number 103/DSN-MUI/X/2016 concerning Subjective Novation which discusses the replacement or new contract both in terms of subjectively active and subjectively passive. To strengthen the fatwa or decision above by mentioning and including several arguments as a basis. With qualitative methods and literature study the authors describe the understanding that can be drawn from the four hadiths. Based on the results of the study, there were many differences of opinion and did not directly lead to innovation. However, explicitly the DSN MUI fatwa Number 103/DSN-MUI/X/2016 regarding Sharia Novation has represented the previous fatwa, namely the MUI DSN Number 12/DSN-MUI/IV/200 regarding Hawalah and the MUI DSN Number 58/DSN-MUI/V /2007 on Hawalah bil Ujrah.*

**Keyword :** Fatwa DSN MUI, Novasi Syariah, Hadits-Hadits.

**Saran sitasi:** Fuadi, R. (2022). Analisis DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1385-1392. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4562>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4562>

### 1. PENDAHULUAN

Manusia tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, di antara mereka ada yang mampu memenuhinya dan ada yang belum mampu hingga tidak mampu. Banyak yang berusaha guna mencapainya dengan berhutang satu sama lainnya. Kewajiban orang yang berhutang yaitu melunasinya pada waktu yang telah disepakati. Namun sebagian dari mereka ada yang menunda-nunda dalam melunasi hutangnya tanpa alasan. Sesungguhnya masalah penundaan dan keterlambatan dalam hal ini merupakan masalah ekonomi yang serius bagi para pelaku ekonomi pada saat ini, melihat adanya kedzaliman yang ditimbulkannya. Maka dengan melunasi hutang tepat pada waktunya dan memenuhi segala aturan yang ditentukan merupakan dasar kepercayaan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi bagi masalah ini, dengan rumusan yang berkeadilan. Dengan menghapus kedzaliman

dari pemberi hutang, juga tanpa membawa penghutang pada bentuk perbuatan dzalim atau mendzaliminya dalam hal lain, dan *problem-solving* nya yaitu dengan proses novasi syariah.

Adapun yang dimaksud dengan novasi ialah akad yang baru yang menggantikan dan menghapus akad yang lama. Novasi syariah adalah novasi yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Novasi dibedakan atas dua subyek yaitu aktif dan pasif. Novasi subyektif aktif adalah novasi terkait penggantian *da'in*, sedangkan novasi subyektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. Dari dua jenis novasi diatas adanya kompensasi (*Iwadh*) yang membedakan prosesnya. Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini sangat membantu dan meringankan tanpa membuat permasalahan (*mafsadhat*) baru oleh karena proses yang telah jelas dan disesuaikan dengan syariat. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang Fatwa DSN

MUI No : 103/DSN-MUI/X/2016, tentang Novasi Subyektif Berdasarkan Prinsip Syariah dengan menitik fokus kan pada hadits-hadits yang terkandung di dalam nya yang kemudian akan di bahas atau di *takhrij*. Urgensi yang diperoleh melalui ilmiah ini meliputi penjelasan dari hadits-hadits yang berkenaan dengan Fatwa diatas, mengetahui beberapa versi pandangan atau pendapat dan mempunyai petunjuk dalam memahami Fatwa melalui hadits-hadits yang ada. Untuk memperkuat dan menganalisis penulis merujuk beberapa kitab seperti *Shahih Muslim, at-Tirmidzi*, dan lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan pustaka (*library research*), yaitu DSN MUI NO.103/DSN-MUI/X/2016, dalam memberikan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah deskriptis analisis yaitu menganalisis data primer yang berkaitan dengan pemberian pengalihan utang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis literatur lain sebagai alat analisis seperti *takhrij* Imam Bukhori, Shahih Muslim, at-Tirmidzi serta ilmu hadits (jarh wa ta'dil) guna pemeriksaan kevaliditasan teori.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

### 3.1. DSN MUI NO.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subyektif

Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Novasi berdasarkan prinsip syariah adalah novasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Novasi subyektif aktif adalah terkait penggantian da'in. Novasi seubjektif pasif adalah novasi terkait penggantian madin. Da'in adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). Madin adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang.

#### a. Novasi Subjektif Aktif

Novasi subyektif aktif adalah novasi terkait penggantian da'in. Novasi subyektif aktif yang berupa penggantian da'in berlaku ketentuan *hawalah haq*. Dalam akta perjanjian novasi subyektif aktif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan da'in lama dari piutangnya.

#### b. Novasi Subjektif Pasif

Novasi subyektif pasif adalah novasi terkait penggantian madin. Novasi subyektif pasif yang berupa penggantian madin berlaku ketentuan hawalah al-da'in. Dalam akta perjanjian novasi subyektif pasif harus dinyatakan secara tegas mengenai pernbebasan madin lama dari utangnya. Mekanisme novasi subyektif pasif (penggantian madin) dapat dilakukan dengan menggunakan akad hawalah bil ujah dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah bil ujah.

### 3.2. Mekanisme / Proses Pengalihan Novasi

#### a. Novasi Subjektif Aktif

1) Mekanisme novasi subyektif aktif (penggantian da'in) tanpa kompensasi ('iwad).

a) Da'in (LKS A) memiliki piutang kepada madin (nasabah).

b) Da'in (LKS A / da'in lama) mengajukan penawaran kepada pihak lain (calon *da'in* baru) untuk mengalihkan piutangnya; dan calon *da'in* baru menyetujuinya.

c) LKS A (*muhil*) dan *da'in* baru melakukan akad Novasi pengalihan piutang.

d) *Da'in* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.

2) Mekanisme novasi subyektif aktif (penggantian da'in) dengan kompensasi ('iwad).

a) Da'in (LKS A) memiliki piutang kepada *madin* (nasabah)

b) Da'in (LKS A) mengajukan penawaran kepada pihak lain (calon da'in) untuk mengalihkan piutangnya; dan calon da'in menyetujuinya.

c) LKS A (*muhil*) dan da'in baru melakukan akad pengalihan piutang uang dengan proses berikut:

(1) Da'in baru membeli barang dari pihak ketiga untuk membayar piutang utang kepada LKS A (belum mempunyai barang);

(2) Da'in baru membayar/melunasi piutang dengan menyerahkan barang (sebagai kompensasi) kepada LKS A;

(3) Para pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan da'in lama (LKS A) dari hak tagih atas piutangnya

d) Da'in baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.

b. Mekanisme / Proses Pengalihan

1) Mekanisme novasi subyektif pasif (penggantian madin) tanpa kompensasi ('iwad).

a) Madin A mempunyai utang kepada LKS;

b) Madin A mengajukan permohonan kepada pihak lain (calon madin) untuk melanjutkan pembayaran utang kepada LKS; dan calon madin menyetujuinya;

c) Calon madin dan madin A melakukan akad (perjanjian) novasi atas persetujuan LKS serta para pihak setuju dan sepakat untuk membatalkan akad (perjanjian) sebelumnya;

d) Madin baru dan LKS membuat akad (perjanjian) terkait kesanggupan dan kesediaan madin baru untuk membayar utang madin lama secara bertahap sesuai perjanjian; dan

e) Madin baru membayar utang madin lama kepada LKS secara bertahap sesuai perjanjian.

2) Mekanisme novasi subyektif pasif (penggantian madin) dengan obyek pembiayaan murabahah.

a) Madin A mempunyai utang kepada LKS;

b) Madin A (madin lama) mengajukan permohonan kepada pihak lain (calon madin baru) untuk melanjutkan pembayaran utang kepada LKS dan calon madin baru menyetujuinya;

c) Calon madin baru dan madin A (madin lama) melakukan akad (perjanjian) jual-beli atas obyek murabahah (sebelumnya) atas persetujuan LKS serta para pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan madin lama dari utangnya;

d) Madin baru dan LKS membuat akad (perjanjian) terkait kesanggupan dan kesediaan madin baru untuk membayar utang madin lama secara bertahap sesuai perjanjian; dan

e) Madin baru membayar utang madin lama kepada LKS secara bertahap sesuai perjanjian.

**3.3. Penjelasan Hadits Novasi Syariah**

a. Hadits Pertama

Hadits Nabi riwayat *Imam Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah* dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang yang kaya itu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalah) kepada pihak yang mampu, maka terimalah". (HR. Bukhari).

مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah"

Terdapat dua hadits yang mempunyai kandungan makna berbeda apabila dalam lafal . فإذا أتبع dan وإذا أتبع berarti bahwa apabila penggunaan hadits pertama maka memiliki interaksi yang menghendaki seorang muhil melakukan akad hawalah apabila ia termasuk golongan yang kurang mampu. Berbeda dengan hadits yang kedua tidak mengandung hubungan antara kalimat sebelumnya.

Akad hawalah dalam penerapannya di dalam novasi subyektif aktif ini disesuaikan dengan hawalah haq yang berarti pemindahan piutang hanya berlaku pada piutang atau da'in yang dipindahkan kepada lainnya. Pemindahan dalam akad ini berbentuk uang bukan berbentuk barang. Hal ini dapat di qiyaskan dalam asbabul wurud hadits yang mengharuskan membayar utang sebanyak dua dinar dari sepeninggal mayit.

1) Syarah Kalimat

Imam Bukhori dalam kitab *shahih* nya HR. Bukhori : 2287

مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع

Menuurut para ulama hadits, makna riwayat di atas mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang

sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Syarah an-Nawawi*:

*“Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadits.”*

Dalam beberapa madzhab terdapat argumen yang berbeda menanggapi tentang penundaan pembayaran bagi orang yang mempunyai utang. Menurut madzhab maliki apabila melakukan penundaan walau sekali merupakan perbuatan fasik.

*“Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai orang yang menunda membayar utang apakah ia dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya (di majelis hakim) dengan melakukan satu kali penundaan membayar utang, atau kesaksiannya tidak tertolak kecuali ia sampai mengulangi perbuatan tersebut secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaannya. Berdasarkan (madzhab Syafi'i) disyaratkan berulang-ulang penundaan membayar utang (dalam melabeli fasik pada orang yang menunda membayar utang)’.*

## 2) Syarah Kandungan

Berdasarkan syarah hadits diatas dalam novasi subyektif adapun kesempatan untuk me-hawalah kan utang kepada orang lain. Terdapat batas-batas yang harus diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini demi kebaikan diri pribadi dalam menjaga martabat. Fatwa DSN-MUI No: 103/DSN-MUI/X/2016 apabila secara musyawarah tidak dapat selesai, maka melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah.

### b. Hadits Kedua

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

إِلَّا صَلْحًا حَرَمَهُ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَّ صَا حَرَمَهُ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رَوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحِيحَةً)

Artinya:

*"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih)*

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan shulh. Secara bahasa shulh adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Sayyid Sabiq memberikan pengertian shulh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.

Jumhur lama berpandangan bahwa rukun-rukun shulh adalah sebagai berikut:

- Adanya dua orang yang melakukan akad;
- Adanya ijab qobul;
- Adanya perseoalan yang mereka perselisihkan; dan
- Terdapat bentuk perdamaian yang mereka kesepakati.

Dengan demikian, akad yang digunakan dalam shulh bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan pertengkaran antara dua pihak yang terikat dengan akad sebelumnya. Adapun ketentuan *Shulh* yang terdapat dalam pasal 521-524 KHES.

### 1) Syarah Kalimat

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما

Imam Tirmidzi mensahihkan derajat hadis ini. Akan tetapi banyak yang mengingkarinya karena Katsir bin Abdullah



مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَيْعِ فَأَبِيعُ بِإِلِ دَنَائِرٍ وَأَخَذُ أَلِ دَرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِإِلِ دَرَاهِمٍ وَأَخَذُ أَلِ دَنَائِرٍ. أَخَذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ (رواه أبو داود)

Artinya:

(Telah memberikan) hadis kepada kita. Musa bin Ismail dan Muhammad bin Mahbub dari Simak bin H{arbin dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Umar. Dulu aku menjual unta di Baqi'. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima pembayarannya dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini. Rasulullah SAW menjawab. "Tidak ada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar)." (HR. Abu Dawud).

Hadits diatas terdapat kesamaan/kompilasi dengan hadits berikut:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا أَبَا بِنَا جِرٍ

Artinya:

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tuna (HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)."

Dari hadits-hadits diatas menerangkan tentang pergantian dalam novasi subyektif syariah yang harus berdasarkan dan sesuai dengan utang yang diawal. Berarti bahwa apabila seseorang berutang yaitu *madin* kepada *dain* hendaknya sesuai dengan jenis dan besaran utangnya.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan.

Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran. Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut:

"Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama"

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan penulis adalah boleh jual beli emas dengan cara angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang) untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Kehendak untuk melakukan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan bagian keenam ketentuan khusus poin tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif berdasarkan Prinsip Syariah yang berdasarkan atas Q.S al-Baqarah (1): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا  
مَا دُعُوا وَلَا نَسَأُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  
ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

#### 4. KESIMPULAN

Bagi lembaga keuangan agar novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Sehingga para pihak jelas terbebas dari hutang dan peralihannya. Hawalah Haq adalah pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar hutang itu bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah haq. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya. Novasi subjektif aktif yang berupa penggantian da'in berlaku ketentuan hawalah haq. Hawalah al-Da'in adalah lawan dari hawalah haq yaitu pengalihan hutang dari seseorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang, karena ia memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Novasi subjektif pasif yang berupa penggantian madin berlaku ketentuan hawalah al-da'in. Hawalah bil-Ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah / fee Hawalah bil-Ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah. Dalam Hawalah muthlaqah, muhal 'alaih boleh menerima ujrah / fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhill. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. LKS yang melakukan akad hawalah bil-Ujrah boleh memberikan sebagian fee hawalah kepada shahibul mal. Pemaparan hadist

atau dasar diatas membawa kesimpulan tidak secara langsung mengarah ke novasi syariah, maka diperlukan pembahasan dalam artikel ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam melakukan penelitian. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. selaku dosen matakuliah published journal yang telah memberikan banyak arahan terkait penulisan karya ilmiah yang baik. Kepada Nur Rahmawati, istri yang telah senantiasa memberikan waktu dan ilmunya untuk mendampingi dengan penuh kesabaran, serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan. Penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan tambahan dalam khazanah intelektual bagi dunia akademik, dan dapat menjadi amal jariah diakhirat kelak bagi penulis.

## 6. REFERENSI

Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. 1407 H/1987. *Al-Jami' as-Sahih*. Beirut Dar Ibn Kasir.

Abu Al Fadl Zainuddin Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakr bin Ibrohi Al Iroqi, *Torhu Tastrub fi Syarhi Taqrib*, (Mesir : Toba'ah almishriyah Alqodimah)

Ahmad Al-Khurosany, bin H. bin A. bin M. A. 2003. *Sunan Al Kubro*. Darul Kutub Ilmiah.

Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat*. nomor 1584.

Departemen Pendidikan Nasional.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah".

Fathul Bari", ([http://library.islamweb.net/newlibrary/display\\_book.php?](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?)), Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Gufron. H & Rahmawati. 2013. "Ulumul Hadits: *Praktis dan Mudah*". Yogyakarta: Teras.

Hammad, N. (2001). *Qodhoya fiqhiyah muashoroh fil Maal wal Iqtishod*. Darul qolam.

Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim.

Ibnu Bathol, A. A.-H. A. bin K. bin A. M. 2003. *Syarh Shohih Bukhori li Ibni Bathol*. Maktabah Ar-Rusyd.

Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, Shahih Muslim, Juz XI, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H/2000 M).

Isna Ujiatin Ramadhan, Skripsi, "Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Dan KUHPerduta Tentang Novasi Subjektif", (IAIN Purwokerto, 2019),

Ma'rifah Yuliani. 2017. "Akad *Shulh* dalam Sengketa Hukum Muamalah", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, vol. 17. Nomor 2.

Muhammad Ibn 'Isa at-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. nomor 1370.

Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Syarah an-Nawawi ala Muslim*. juz 10.

Sayyid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah*. Terjm. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif.

Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam: Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: kencana.

Susilawati, N. 2017. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai". *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*. Vol. 2. No. 2.

Syakur, A. (2010). Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Muqtashid*, 01, 335.

WJS Poerwadaminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.